



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR BIAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Standar Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Standar Biaya untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
14. . Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019.

Pasal 1

Standar biaya untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014 – 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014-2019 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4

Untuk harga barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Peraturan ini, mempedomani Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dan jika tidak diatur dalam Peraturan Walikota tersebut dapat mempedomani harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 April 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

SYAFRIL BASYIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG STANDAR BIAYA UNTUK PEMILIHAN
 UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
 DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019

**STANDAR HONORARIUM DAN UANG LEMBUR PADA PEMILIHAN UMUM
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KOTA PADANG 2014-2019**

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA	KET
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
I	HONORARIUM				
1	KPU Kota Padang				
	a. Ketua	1	Org/Bln	5.000.000	Max 8 Bulan
	b. Anggota	4	Org/Bln	4.000.000	
2	Sekretariat KPU Kota Padang				
	a. Sekretaris	1	Org/Bln	1.500.000	Max 8 Bulan
	b. Kasubag	4	Org/Bln	1.250.000	
	c. Bendahara	1	Org/Bln	1.250.000	
	d. Pelaksana	16	Org/Bln	1.000.000	
	e. Tenaga Pendukung	8	Org/Bln	800.000	
3	Tenaga Kontrak	10	Org/Bln	1.250.000	Max 8 Bulan
4	Kelompok Kerja (Pokja) Kota Padang				
	a. Pengarah	2	Org/Bln	500.000	Max 8 Bulan
	b. Penanggung Jawab	1	Org/Bln	400.000	
	c. Ketua	1	Org/Bln	350.000	
	d. Sekretaris	1	Org/Bln	300.000	
	e. Anggota	1	Org/Bln	250.000	
5	PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)				
	a. Ketua	1	Org/Bln	1.200.000	Max 8 Bulan
	b. Anggota	4	Org/Bln	950.000	
6.	Sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan				
	a. Sekretaris	1	Org/Bln	750.000	Max 8 Bulan
	b. Bendahara Pembantu	1	Org/Bln	450.000	
	c. Pelaksana	2	Org/Bln	400.000	
7	PPS (Panitia Pemungutan suara)				
	a. Ketua	1	Org/Bln	450.000	Max 8 Bulan
	b. Anggota	2	Org/Bln	400.000	

8	Sekretaris PPS (Panitia Pemungutan Suara)				
	a. Sekretaris	1	Org/Bln	350000	Max 8 Bulan
	b. Urusan Teknis Penyelenggara	1	Org/Bln	300000	
	c. Urusan TU Keuangan	1	Org/Bln	250000	
9	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)				
	a. Ketua	1	Org/Paket	275000	Max 2 Bulan
	b. Anggota	6	Org/Paket	250000	
10	Petugas Pemutakiran data Pemilih (PPDP)	1	Org/Bln	400000	
II	UANG LEMBUR				
1	KPU Kota Padang				
	a. Gol. IV	6	Org/jam/hari	14000	Max 5 jam/hari
	b. Gol. III	15	Org/jam/hari	12000	
	c. Gol.II	3	Org/jam/hari	10000	
2	PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)				
	a. Ketua	1	Org/jam/hari	12000	Max 5 jam/hari
	b. Anggota	4	Org/jam/hari	10000	
3	Sekretariat PPK				
	a. Sekretaris	1	Org/jam/hari	12000	Max 5 jam/hari
	b. Bendahara Pembantu/PUMK	1	Org/jam/hari	12000	
	c. Pelaksana	2	Org/jam/hari	12000	
4	PPS				
	a. Ketua	1	Org/jam/hari	12000	Max 5 jam/hari
	b. Anggota	2	Org/jam/hari	12000	
5	Sekretariat PPS				
	a. Sekretaris	1	Org/jam/hari	12000	Max 5 jam/hari
	b. Urusan teknis Penyelenggara	1	Org/jam/hari	12000	
	c. Urusan TU Keuangan	1	Org/jam/hari	12000	
III	UANG MAKAN LEMBUR				
	a. KPU	24	Org/jam/hari	15000	Max 10 hari setiap bulan
	b. PPK	9	Org/jam/hari	15000	
	c. PPS	6	Org/jam/hari	15000	
	d. Tenaga Kontrak	10	Org/jam/hari	15000	
	e. PPDP	1	Org/jam/hari	15000	

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR